



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIKRI AKBAR ALIAS KIKI KADAL BIN SUNARYO AS.;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngampel RT01 RW03, Desa Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, atau domisili Perumahan Diamond Nomor 09 RT02 RW07, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwoketo Barat, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Fikri Akbar Alias Kiki Kadal Bin Sunaryo AS. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI AKBAR Als KIKI KADAL BIN SUNARYO AS, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternative Kesatu tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa FIKRI AKBAR Als KIKI KADAL BIN SUNARYO AS tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol R-4079-RR Noka.MH1JFZ135KK351536 Nosin.JFZ1E3351679 beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Siti Fatimah selaku pemiliknya.
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt



Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **FIKRI AKBAR Als.KIKI KADAL Bin SUNARYO AS**, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah saksi Rama di Gang Makam Rt 02/11, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Rama di Gang Makam Rt 02/11, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur dan disitu sudah ada saksi korban Siti Fatimah kemudian Terdakwa duduk-duduk didepan rumah serta meminjam HP milik saksi Rama untuk mainan.
- Selanjutnya ketika saksi Rama menuju kebelakang rumah untuk mencuci bajunya dan pada saat Terdakwa duduk berdua dengan saksi korban Siti Fatimah lalu Terdakwa berniat menggadaikan atau menjual sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.R-4079-RR tahun 2019 warna hitam milik saksi korban Siti Fatimah lalu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak mengambil uang di ATM dan tanpa menaruh curiga saksi korban Siti Fatimah menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut beserta STNK nya.
- Kemudian oleh Terdakwa setelah kunci kontak sepeda motor dan STNK nya diserahkan langsung dibawa pergi keluar dan bukannya untuk mengambil uang di ATM melainkan dibawa pergi kabur oleh Terdakwa serta tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mnggadaikan sepeda motor tersebut dengan menawarkan kepada sdr.Bayu akan tetapi sdr,Bayu tidak mau dan tidak berapa lama datang saksi Ega serta Terdakwa minta tolong untuk mencari pendana untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi Ega kemudian menghubungi temanya yakni sdr.Andi als.Jon (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Ajibarang dan mau menerima gadai sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertigaan Ajibarang bertemu dengan sdr.Andi als.Jon (DPO) lalu sepeda motor yang diakui milik Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan surat-suratnya dan Terdakwa menunjukan STNKnya dan kemudian sdr.Andi als.Jon (DPO) mau serta membayarnya sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut beserta STNK nya. Setelah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pulang bersama saksi Ega menggunakan taksi online dan turun di sekitar jalan Ahmad Yani Purwokerto, kemudian saksi Ega pulang kerumah dan Terdakwa pergi mencari makan dan uang hasil kejahatannya tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dan masih ada sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sore harinya sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Rama di daerah Purwonegoro dan melihat hal tersebut kemudian saksi Rama membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa sisa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Polsek Purwokerto Timur untuk proses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Siti Fatimah atau orang lain mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **FIKRI AKBAR Als.KIKI KADAL Bin SUNARYO AS**, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah saksi Rama di Gang Makam Rt 02/11, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Rama di Gang Makam Rt 02/11,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur dan disitu sudah ada saksi korban Siti Fatimah kemudian Terdakwa duduk-duduk didepan rumah serta meminjam HP milik saksi Rama untuk mainan.

- Selanjutnya ketika saksi Rama menuju kebelakang rumah untuk mencuci bajunya dan pada saat Terdakwa duduk berdua dengan saksi korban Siti Fatimah lalu Terdakwa berniat menggadaikan atau menjual sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.R-4079-RR tahun 2019 warna hitam milik saksi korban Siti Fatimah lalu Terdakwa berpura-pura untuk mengambil uang di ATM padahal apa yang dikatakan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perkataan kebohongan saja dengan maksud agar saksi korban Siti Fatimah tergerak hatinya dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan tanpa menaruh curiga saksi korban Siti Fatimah menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut beserta STNK nya.

- Kemudian oleh Terdakwa setelah kunci kontak sepeda motor dan STNK nya diserahkan langsung dibawa pergi keluar dan bukannya untuk mengambil uang di ATM melainkan dibawa pergi kabur oleh Terdakwa serta tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mnggadaikan sepeda motor tersebut dengan menawarkan kepada sdr.Bayu akan tetapi sdr,Bayu tidak mau dan tidak berapa lama datang saksi Ega serta Terdakwa minta tolong untuk mencari pendana untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi Ega kemudian menghubungi temanya yakni sdr.Andi als.Jon (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Ajibarang dan mau menerima gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertigaan Ajibarang bertemu dengan sdr.Andi als.Jon (DPO) lalu sepeda motor yang diakui milik Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan surat-suratnya dan Terdakwa menunjukan STNKnya kemudian sdr.Andi als.Jon (DPO) mau serta membayarnya sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut beserta STNK nya. Setelah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pulang bersama saksi Ega menggunakan taksi online dan turun di sekitar jalan Ahmad Yani Purwokerto, kemudian saksi Ega pulang kerumah dan Terdakwa pergi mencari makan dan uang hasil kejahatannya tersebut Terdakwa gunakan untuki main judi online serta masih ada sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sore harinya sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Rama di daerah Purwonegoro dan melihat hal tersebut kemudian saksi Rama membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa sisa uang Rp.200.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke Polsek Purwokerto Timur untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Siti Fatimah atau orang lain mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, milik Saksi nomor rangka MH1JFZ135KK351536 nomor mesin JFZ1E3351679 STNK atas nama Siti Fatimah beserta kunci kontak pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto yang beralamat di Gg Makam RT02, RW11 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto kemudian Terdakwa datang dan duduk di depan rumah Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto bersama dengan Saksi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk ambil uang di ATM, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena setahu Saksi, Terdakwa benar mau ke ATM untuk mengambil uang. Setelah ditunggu beberapa lama sepeda motor Saksi tidak dikembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto berusaha mencari keberadaan Terdakwa dimulai pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB ke rumah Terdakwa dan sekitar Purwokerto tetapi tidak ketemu kemudian dilanjutkan keesokan harinya dan pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt



hari Jumat tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil ditemukan di rumah Bayu Alias Ucup di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tetapi pada saat itu sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada pada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor milik Saksi telah digadaikan kepada seseorang di daerah Ajibarang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi digadaikan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto membawa Terdakwa ke Polsek Purwokerto Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto yang sekarang menjadi Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa bilang pinjam sepeda motor sebentar mau ambil uang di ATM dan Terdakwa merupakan teman Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto sehingga Saksi sama sekali tidak curiga sepeda motor tersebut mau digadaikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor, STNK tersebut ada di bawah jok motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak nomor rangka MH1JFZ135KK351536 nomor mesin JFZ1E3351679 STNK atas nama Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak beserta kunci kontak tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Gg Makam RT02, RW11 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak sedang berada di rumah Saksi kemudian Terdakwa datang dan duduk di depan rumah Saksi bersama dengan Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, lalu Saksi menuju ke belakang rumah untuk mencuci baju dan Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak masih duduk berdua dengan Terdakwa di depan rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak dengan alasan untuk ambil uang di ATM, lalu Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak meminjamkan sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak kepada Terdakwa karena setahu Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, Terdakwa benar mau ke ATM untuk mengambil uang, setelah ditunggu beberapa lama sepeda motor Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak berusaha mencari keberadaan Terdakwa dimulai pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB ke rumah Terdakwa dan sekitar Purwokerto tetapi tidak ketemu kemudian dilanjutkan keesokan harinya dan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil ditemukan di rumah Bayu Alias Ucup di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tetapi pada saat itu sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak sudah tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak telah digadaikan kepada seseorang di daerah Ajibarang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak membawa Terdakwa ke Polsek Purwokerto Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun, sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor kepada Saksi untuk ke warung beli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan selalu dikembalikan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Aan Kurniawan Alias Aan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dititipkan sepeda motor oleh Andi Alias Jon yang ternyata sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Andi menitipkan sepeda motor kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di tempat Saksi biasa parkir dekat Alfamart Pom bensin Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sepeda motor yang di titipkan kepada Saksi yaitu sepeda motor Honda Beat, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, warna hitam, tahun 2019, beserta kunci kontak;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saat Saksi sedang parkir di depan Alfamart Ajibarang, Andi datang menghampiri Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat dan meminta tolong kepada Saksi untuk di antar ke sekitar pertigaan Ajibarang mengambil mobil miliknya, setelah itu Saksi mengantar Andi ke sekitar pertigaan Ajibarang, menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa sampai di sana, Andi lalu mengatakan kepada Saksi jika titip sepeda motor ini nanti malam akan diambil, setelah itu Andi pergi menggunakan mobil miliknya tidak tahu kemana, lalu Saksi langsung pulang kembali ke tempat Saksi bekerja dan menaruh sepeda motor di sekitar Pom bensin Ajibarang. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi di datangi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Purwokerto Timur menanyakan keberadaan Andi, saat itu Saksi mengatakan tidak tahu keberadaan Andi, namun semalam Andi menitipkan sepeda motor ini kepada Saksi, nanti malam katanya akan di ambil. Setelah itu sepeda motor tersebut di cek nomor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dan nomor mesinnya ternyata setelah di cek sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil kejahatan dan telah di gadai kepada Andi, dari situ Saksi tahu jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan, setelah itu sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mau dititip sepeda motor oleh Andi karena Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Andi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ujiono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya mula kejadiannya ada laporan tanggal 9 Februari 2023, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan terlapor atas nama Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan, hingga pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto yang merupakan pacar dari Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak jika Terdakwa sedang berada di rumah temannya, sekitar Purwonegoro. Mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Rotendes langsung menuju ke tempat Terdakwa berada, sampai di sana ternyata benar Terdakwa sedang berada di rumah temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Setelah itu Saksi tanya keberadaan sepeda motor tersebut, ternyata sudah di gadai kepada Andi Alias Jon di Ajibarang, lalu Saksi dan Tim menuju ke Ajibarang, ke tempat Terdakwa menggadai dan mencari keberadaan Andi Alias Jon, sampai di sana Andi tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi dan Tim mendapatkan info jika Andi sering nongkrong di Pom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Ajibarang dekat Alfamart, selanjutnya Saksi dan Tim menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Aan, dari keterangan Aan jika semalam Andi menitipkan sepeda motor kepadanya karena semalam Andi membawa mobil sehingga sepeda motor ditiptkan kepada Aan;

- Bahwa Saksi cek sepeda motor tersebut, ternyata benar jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak yang di pinjam oleh Terdakwa namun belum dikembalikan dan digadaikan, sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Tim amankan dan di bawa ke Polsek Purwokerto Timur untuk penyidikan lebin lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang Saksi amankan berupa uang uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan uang sisa dari gadai sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, warna hitam, tahun 2019, nomor rangka MHIJFZ135KK351536, nomor mesin JFZ1E3351679, beserta kunci kontak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penggelapan sepeda motor;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

..... Terhadap

keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak tetapi tidak Terdakwa kembalikan dan Terdakwa gadaikan kepada Andi Alias Jon;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak karena dia merupakan pacar teman Terdakwa yang bernama Saksi Rama Adin Armudita Alias Rama Bin Arif Armunanto;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR warna hitam tahun 2019 milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah Gg. Makam RT02, RW11 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak dengan alasan mau ke ATM ambil uang, setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa bawa pergi lalu Terdakwa gadaikan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sekitar pertigaan Pasar Ajibarang, Desa Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, kepada Andi Alias Jon, alamat Ajibarang dengan harga sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andi Alias Jon karena dikenalkan oleh Bayu dan Ega yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut masih tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang lainnya sudah habis digunakan untuk makan, minum dan judi *online*;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada bulan april 2014 di Lapas Purwokerto selama 6 (enam) bulan karena perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Ega dan Andi Alias Jon tidak tahu sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena Terdakwa mengakui kepada Andi dan Ega jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri hanya dilengkapi dengan STNK sedangkan untuk BPKB sedang sebagai jaminan di Bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak untuk mengambil uang di ATM, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa belum punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak tidak tahu jika sepeda motor miliknya akan digadaikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tanda nomor kendaraan bermotor R-4079-RR warna hitam tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ135KK351536, nomor mesin JFZ1E3351679 beserta kunci kontak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, nomor rangka MH1JFZ135KK351536, nomor mesin JFZ1E3351679, milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, STNK atas nama Siti Fatimah beserta kunci kontak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sekitar pertigaan Pasar Ajibarang, Desa Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, kepada Andi Alias Jon, alamat Ajibarang dengan harga sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa yang sejak awal sudah memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian berpura-pura meminjam terlebih dahulu sepeda motor tersebut kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah Gg. Makam RT02, RW11 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan alasan untuk ke ATM, setelah diizinkan oleh Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak dan sepeda motor tersebut menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain judi *online* dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak mengalami kerugian dengan sempat kehilangan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Akbar Alias Kiki Kadal Bin Sunaryo AS. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur tersebut, maka unsur terbukti;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang



menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu yang mana dari awal ia mengetahui bahwa ia tidak berwenang atau tidak berhak menerima barang sesuatu tersebut, namun dilakukan untuk mendapat keuntungan yang mengakibatkan orang lain yang menyerahkan barang sesuatu tersebut dirugikan, sementara itu menurut *Hoge Raad* tanggal 16 Juni 1919 adalah diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya atau menurut R. Susilo, perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau menurut R. Soesilo, *dengan tipu muslihat* suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa *menyerahkan/memberikan barang* menurut R. Soesilo adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang sejak awal sudah memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian bersiasat agar sepeda motor tersebut menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa dengan berpura-pura meminjam terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, nomor rangka MH1JFZ135KK351536, nomor mesin JFZ1E3351679 berikut kunci kontak milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah Gg. Makam RT02, RW11 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan alasan untuk ke ATM;

Menimbang, bahwa setelah diizinkan oleh Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak dan sepeda motor menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan melainkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sekitar pertigaan Pasar Ajibarang, Desa Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, kepada Andi Alias Jon, alamat Ajibarang, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Andi Alias

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt



Jon dengan harga sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak selaku pemilik, yang kemudian uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain judi *online* dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak mengalami kerugian dengan sempat kehilangan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa yang sejak awal telah memiliki niat jahatnya untuk menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya kemudian bersiasat agar sepeda motor tersebut menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa dengan berpura-pura meminjam terlebih dahulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam, tanda nomor kendaraan bermotor R 4079 RR, nomor rangka MH1JFZ135KK351536 nomor mesin JFZ1E3351679 berikut kunci kontak milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak lalu sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak mengalami kerugian dengan sempat kehilangan sepeda motornya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain judi *online*, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tanda nomor kendaraan bermotor R-4079-RR warna hitam tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ135KK351536, nomor mesin JFZ1E3351679 beserta kunci kontak yang berdasarkan fakta persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikri Akbar Alias Kiki Kadal Bin Sunaryo AS.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tanda nomor kendaraan bermotor R-4079-RR warna hitam tahun 2019, nomor rangka MH1JFZ135KK351536, nomor mesin JFZ1E3351679 beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada Saksi Siti Fatimah Binti Almarhum Mohammad Ishak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pwt